



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/243/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/243/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2021



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.02/243/UKI Toraja.R/2021
TENTANG
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dalam lingkup Universitas Kristen Indonesia Toraja, maka dipandang perlu adanya keputusan yang mengatur penyelenggaraan kurikulum Kampus Merdeka-Merdeka Belajar;
- b. bahwa untuk mencapai visi dan misi Universitas Kristen Indonesia Toraja perlu memiliki landasan hukum dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum serta Sistem Penjaminan Mutu Program Studi yang menjamin tercapainya tujuan pendidikan sehingga lulusannya mampu meraih capaian pembelajaran sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c. bahwa diperlukan adanya pengembangan kurikulum pendidikan berkelanjutan yang mampu mengikuti perkembangan zaman berbasis kearifan budaya lokal;

- d. bahwa kurikulum pendidikan di Universitas Kristen Indonesia Toraja perlu dirancang sehingga dapat menjadi instrumen pembelajaran yang efisien dan efektif, berbasis capaian pembelajaran yang direncanakan (*outcome based education*) agar para lulusan siap menghadapi tantangan dan peluang dalam kehidupan global yang kompleks, majemuk, dan dinamis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 6. Peraturan YPTKM Nomor 27/Kep/YPTKM/II/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Kristen Indonesia Toraja;
 - 7. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;

8. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja.
2. Kurikulum adalah kurikulum yang berlaku dalam lingkup UKI Toraja, yang telah ditetapkan oleh rektor.
3. Program studi adalah Program Studi dalam lingkup UKI Toraja;
4. Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran adalah pendekatan sistem pendidikan dan metode pembelajaran yang luaran dan capaian menjadi fokus, serta hasilnya dapat terlihat mulai dari proses pembelajaran melalui proses asesmen dan penjaminan mutu yang sesuai.

5. Tujuan Pendidikan Program Studi adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya setelah lulus dan harus terukur.
6. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
7. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
8. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disebut Sub-CPMK adalah merupakan penjabaran dari setiap CPMK, bersifat dapat diukur dan/atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran.
9. Dosen adalah Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja;
10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Prinsip kurikulum program studi berbasis capaian pembelajaran, meliputi:
 - a. kejelasan fokus pada capaian pembelajaran;
 - b. perancangan berbalik;
 - c. harapan yang tinggi; dan

- d. peluang fasilitasi pembelajaran beragam oleh dosen.
- (2) Kejelasan fokus pada capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti bahwa dosen harus fokus untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang akan memungkinkan mereka mencapai hasil yang dibutuhkan sesuai yang ditetapkan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), dan Sub-CPMK.
 - (3) Perancangan berbalik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa perancangan kurikulum harus dimulai dengan definisi yang jelas tentang CPL, CPMK, dan Sub-CPMK yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa pada akhir program.
 - (4) Harapan yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti bahwa dosen harus menetapkan standar kinerja yang tinggi untuk mendorong mahasiswa terlibat secara aktif dan mendalam tentang apa yang dipelajari, serta membantu mahasiswa untuk mencapai standar yang tinggi.
 - (5) Peluang fasilitasi pembelajaran beragam oleh dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti dosen harus berusaha keras untuk memberikan berbagai fasilitasi pembelajaran yang diperluas bagi semua mahasiswa untuk memungkinkan pencapaian hasil CPL, CPMK, dan Sub-CPMK.
 - (6) Tujuan kurikulum program studi berbasis capaian pembelajaran adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, kompetensi dan orientasi yang dibutuhkan untuk sukses setelah mereka lulus baik dari program studi diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis di UKI Toraja dengan berprinsip capaian pembelajaran yang terukur.
 - (7) Ruang lingkup kurikulum program studi berbasis capaian pembelajaran terbagi dalam dua bagian yaitu:
 - a. rancangan/dokumen kurikulum; dan
 - b. kegiatan pelaksanaan kurikulum.

- (8) Rancangan/dokumen kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun melalui tahapan sebagai berikut:
- a. analisis kurikulum melalui:
 1. penetapan visi, misi, landasan kurikulum (filosofis, sosiologis, psikologis, historis, yuridis) dan tujuan pendidikan;
 2. analisis kebutuhan sosial, profesional, industri, standar mutu universitas dan visi keilmuan program studi (*scientific vision*); dan
 3. penetapan profil lulusan.
 - b. perancangan kurikulum yang meliputi pemilihan dan penataan komponen-komponen CPL, bahan kajian (*subject matter*) berdasarkan disiplin ilmu atau *body of knowledge*, pengalaman belajar (*learning experience-learning methods*), dan asesmen;
 - c. pengembangan Kurikulum yang meliputi:
 1. penjabaran CPL program studi ke tingkat mata kuliah (CPMK) dan tahapan belajar yang lebih spesifik, dapat diukur dan diamati (Sub CPMK);
 2. pembentukan matakuliah dan penetapan bobot sks-nya, dan menyusun matrik kurikulum;
 3. merancang pembelajaran dan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 4. menyusun instrumen asesmen dan evaluasi (formatif dan sumatif); dan
 5. pengembangan bahan ajar dan perangkat pembelajaran lainnya.
- (9) Kegiatan pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. implementasi kurikulum dengan kegiatan:
 1. mengidentifikasi kemungkinan masalah yang menghambat implementasi kurikulum;
 2. melakukan sosialisasi, workshop, dan bimbingan teknis kepada ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa; dan
 3. melaksanakan kurikulum, penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif dan mekanisme monitoring.

- b. evaluasi kurikulum meliputi:
 - 1. melakukan evaluasi formatif terhadap implementasi kurikulum;
dan
 - 2. melakukan evaluasi sumatif terhadap implementasi kurikulum.
 - c. perbaikan kurikulum yang berkelanjutan.
- (10) Profil lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 3 merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahliannya atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
- (11) Visi keilmuan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 2 berisi mandat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi program studi.
- (12) Peluang fasilitasi pembelajaran beragam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

BAB III

RANCANGAN DAN DOKUMEN KURIKULUM BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

Rancangan dan dokumen kurikulum program studi berbasis capaian pembelajaran memuat:

- a. spesifikasi program studi yang mendeskripsikan: 1. visi dan misi universitas, fakultas, dan program studi; 2. visi keilmuan, misi dan tujuan program studi; 3. filosofi pendidikan; 4. etika akademik; 5. akreditasi; 6. bahasa pengantar; 7. skema pembelajaran; 8. persyaratan masuk; 9. konsep keilmuan dan teknologi pendukung; 10. lama belajar (SKS); 11. kekuatan program studi; dan 12. peluang kerja lulusan dan prospek karier.

- b. evaluasi kurikulum dan pelacakan lulusan (*tracer study*) yang menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum dan analisa kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan;
- c. landasan perencanaan dan pengembangan kurikulum yang mendeskripsikan paling sedikit tentang landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis atas kurikulum;
- d. rumusan CPL program studi yang mendeskripsikan penetapan CPL atas pertimbangan KKNi dengan penetapan capaian sikap, pengetahuan, keahlian umum, dan keahlian khusus dan ditambah dengan pertimbangan capaian pembelajaran program studi yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional;
- e. ketetapan bahan kajian yang menjelaskan dasar bahan penetapan mata kuliah terhadap keluasan bahan kajian pada masing-masing program studi;
- f. ketetapan mata kuliah yang menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL program studi, yang diterjemahkan dalam CPMK, bahan kajian dan perhitungan bobot sks-nya;
- g. matriks distribusi matakuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi, yang menjelaskan peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan keselarasan CPL program studi dan CPMK;
- h. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mendeskripsikan secara lengkap semua mata kuliah dalam program studi yang menjabarkan CPMK pada Sub-CPMK dan perangkat pembelajaran lainnya;
- i. manajemen dan mekanisme implementasi kurikulum yang mendeskripsikan rencana implementasi kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
- j. prinsip pengembangan pendidikan berkelanjutan dengan memperhatikan sasaran pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) pada tingkat global.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Bagian Kesatu
Perencanaan Kurikulum

Pasal 4

- (1) Perencanaan kurikulum secara keseluruhan wajib mempertimbangkan dan mengakomodasi peraturan perundang-undangan, visi dan misi universitas, kebutuhan para pemangku kepentingan, konsensus dari asosiasi pendidikan, konsensus dari hasil asosiasi profesi nasional dan/atau internasional, capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lembaga Akreditasi.
- (2) Setiap program studi wajib merancang kurikulum berdasarkan Standar Mutu universitas.
- (3) Rancangan Kurikulum program studi hendaknya menyesuaikan dengan kriteria yang diperlukan untuk mencapai standar internasional program studi.
- (4) Rancangan kurikulum harus selaras dengan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.
- (5) Kurikulum sebagai suatu rencana, diwujudkan dalam serangkaian mata kuliah dalam struktur kurikulum yang memenuhi ketentuan universitas.
- (6) Perencanaan kurikulum program studi dilaksanakan oleh Tim Penyusun Kurikulum Program Studi yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Pasca Sarjana.
- (7) Perencanaan Kurikulum wajib memenuhi tahapan penyusunan kurikulum menurut Pedoman Penyusunan Kurikulum yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyusunan Kurikulum

Pasal 5

- (1) Pedoman penyusunan kurikulum program studi mengacu pada Standar Mutu Universitas yang berbasis pada capaian pembelajaran.
- (2) Penyusunan kurikulum program studi memberikan hak dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreatifitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan, melalui fakta dan dinamika yang ada di lapangan.
- (3) Penyusunan kurikulum program studi mengacu pada kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (4) Format dan struktur kurikulum program studi disusun berdasarkan pedoman yang berlaku.
- (5) Rancangan kurikulum program studi yang telah disusun kemudian diajukan ke LPM untuk dilakukan telaah tentang kesesuaian dengan pedoman penyusunan kurikulum.
- (6) Rancangan kurikulum program studi yang telah dilakukan telaah oleh LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan ke senat fakultas untuk mendapatkan pertimbangan yang dituangkan dalam berita acara pertimbangan senat fakultas.
- (7) Kurikulum Program Studi yang telah mendapatkan pertimbangan senat fakultas, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB V
PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI, PERUBAHAN
DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kurikulum

Pasal 6

- (1) Setiap program studi wajib melaksanakan kurikulum yang telah disusun berdasarkan Standar Mutu universitas.
- (2) Kurikulum program studi yang telah disahkan berlaku untuk seluruh bentuk dan macam kegiatan akademik pada program studi yang bersangkutan.
- (3) Pengukuran dan evaluasi keberhasilan ketercapaian Sub-CPMK dilakukan secara komprehensif di setiap semester.
- (4) Program studi dalam meluluskan sumber daya manusia terdidik wajib mengukur CPL lulusan program studi yang telah diterjemahkan dalam CPMK dan Sub-CPMK.
- (5) Program studi wajib mengimplementasikan inovasi pembelajaran, *blended learning*, dan model pembelajaran yang difasilitasi oleh universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pelaksanaan pembelajaran program studi didasarkan pada landasan pendidikan berbasis capaian pembelajaran, yang merupakan pendekatan sistem pendidikan dan metode pembelajaran, dimana luaran (*outcome*) menjadi perhatian utama dan hasilnya mulai dapat dilihat pada proses pembelajarannya melalui proses asesmen dan pelaksanaan penjaminan mutu yang sesuai.

Pasal 8

Untuk mendukung tercapainya pembelajaran berbasis luaran, universitas memfasilitasi pembimbingan akademik dan konseling, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan capaian pembelajaran seluruh peserta didik, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum yang telah berjalan dilaksanakan berdasarkan Standar Mutu universitas.
- (2) Monitoring dan evaluasi kurikulum program studi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (3) Mekanisme monitoring dan evaluasi kurikulum setidaknya terdiri atas tahapan analisis kebutuhan, desain dan pengembangan kurikulum, sumber daya, proses pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan.
- (4) Tahapan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membandingkan kinerja unsur-unsur yang dievaluasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Perubahan dan Pengembangan Kurikulum

Pasal 10

- (1) Perubahan dan pengembangan kurikulum program studi dilakukan berdasarkan evaluasi yang lengkap dan menyeluruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, kebutuhan yang nyata terhadap diperlukannya perubahan tersebut,

umpan balik pemangku kepentingan, kebijakan pemerintah dan regulasinya, serta terhadap hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.

- (2) Perubahan kurikulum program studi dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Standar Mutu universitas.
- (3) Hasil perubahan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya semester.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

pada Tanggal : 22 Desember 2021



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.